



# ASPEK HUKUM

## Pertemuan 02

# PENDAHULUAN

Dalam aspek hukum hal yang dibahas meliputi:

1. Bentuk badan hukum perusahaan
2. Prosedur perizinan/legalitas
3. Lembaga/departemen/instansi yang terkait dengan perusahaan
4. Rencana anggaran dasar perusahaan



# Badan Hukum Usaha

Dalam prakteknya, jenis badan hukum yang ada di Indonesia meliputi:

- Perseorangan
- Firma
- Perseroan comanditer (CV)
- Perseroan Terbatas (PT)
- Perusahaan Negara (BUMN)
- Perusahaan Daerah (BUMD)
- Yayasan
- Koperasi

# Perusahaan Perorangan

- Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang hanya dimiliki perseorangan (hanya seorang)
- Pendirian tidak memerlukan syarat khusus, sebagaimana badan usaha lainnya
- Kebutuhan modal hanya dipenuhi dari pemilik sendiri, dan untuk mencari modal dari luar relatif lebih sulit

# Firma

- Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan
- Untuk mendirikan Fa, dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:
  1. melalui akta resmi yang proses selanjutnya sampai di berita negara
  2. melalui akta di bawah tangan yaitu kesepakatan antara pihak-pihak terkait

# Perseroan Komanditer

- CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan
- Dalam CV terdapat sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya, kemudian ada satu sekutu atau lebih yang bertindak sebagai pemberi modal
- Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas hanya pada modal yang ditanamkan dalam perusahaan
- Tujuan pendirian CV adalah memberi peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modalnya dengan tanggung jawab terbatas

# Perseroan Terbatas

- Perseroan Terbatas (PT)
  - Dalam prakteknya jenis PT terdiri dari:
    - Dilihat dari segi kepemilikannya:
      - Perseroan Terbatas biasa
      - Perseroan Terbatas Terbuka
      - Perseroan Terbatas PERSERO
    - Dilihat dari segi status Perseroan Terbatas:
      - Perseroan Tertutup
      - Perseroan Terbuka
  - Modal perseroan terbatas terdiri dari:
    - Modal dasar (authorized capital)
    - Modal ditempatkan atau dikeluarkan (issued capital)
    - Modal disetor (paid-up capital)
  - Syarat pendirian PT:
    - PT didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang
    - Pendirian PT dituangkan dalam Akta Notaris
    - Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia
    - Mencantumkan perkataan “PT” dalam akta notaris
    - Disahkan oleh menteri kehakiman

# Perseroan Terbatas


## □ Perseroan Terbatas (PT)

### □ Syarat pendirian PT:

- Didaftarkan dalam berita negara
- Memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp 50.000.000,- (UU PT No. 40 Tahun 2007)
- Modal ditempatkan sekurang-kurangnya 25% dari modal dasar
- Menyetor modal setor 50% dari modal ditempatkan pada saat perusahaan didirikan

### □ Bagi PT yang mengalami perubahan dipersyaratkan untuk:

- Mencantumkan nama, maksud, dan tujuan kegiatan perseroan
- Perpanjangan jangka waktu perseroan
- Peningkatan atau penurunan modal
- Perubahan status perseroan terbatas dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya



**end**

